



S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor: 1114/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :- -----

--

PENGGUGAT ASLI, umur 28 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**" ; -----

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 36 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya :- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan register perkara nomor : **1114/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** tanggal 08 Nopember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut .

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/21/V/2001 tanggal 11 Mei 2001);~-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di mmah orangtua Penggugat di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Bedoro Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2003 Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun selama 7 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 7 tahun.

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November tahun 2003 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat muli goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihana dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat jarang bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.

4. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk dipertahankan keutuhan rumah tangga lagi, hingga memuncak dimana pada bulan Nopember 2003 tersebut Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Madiun. -----
 5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
-

Hal. 3 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; _____
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ; - - - - -
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; - - - - -

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alas an yang sah yang dibenarkan menurut hukum. Kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan pula



Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Nomor : 89/21/V/2001 tanggal 11 Mei 2001 dengan bermaterai cukup, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanda (P1) ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tertulis tersebut telah diperiksa kebenarannya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** di bawah sumpah dalam persidangan memberikan

Hal. 5 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- - -

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, dan Tergugat suami Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah menikah pada tahun 2001 di KUA. Kec. Balerejo, Kabupaten Madiun, keduanya waktu masih rukun semula tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2003 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak pada Penggugat, sehingga tidak bias mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat sejak tahun 2003 setelah terjadi pertengkaran tersebut pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Banaran Madiun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 7



tahun lamanya, bahkan menurut keterangan keluarga Tergugat, sekarang Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat ke Sumatera dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Penggugat, karena setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ke Banaran Madiun, Penggugat pernah curhat pada saksi.

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat maupun ke rumah orang tua Tergugat, dan tidak ada khabarnya serta tidak pernah kirim uang belanja pada Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak meninggalkan suatu harta apapun yang dapat digunakan untuk pengganti nafkah Penggugat; ---
- Bahwa selama Penggugat berada di Madiun pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat tidak tahu di mana keberadaan Tergugat; -----

- Bahwa akibat dari kejadian pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



Tergugat telah hidup berpisah selama 4 tahun lebih, dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, masing-masing sudah tidak saling berkomunikasi ;

-
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;- -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :- -----

-
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, dan Tergugat suami Penggugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah menikah pada tahun 2001 di KUA. Kec. Balerejo, Kabupaten Madiun, keduanya waktu masih rukun semula tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. -----



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2003 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak pada Penggugat, sehingga tidak bias mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat sejak tahun 2003 setelah terjadi pertengkaran tersebut pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Banaran Madiun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya, bahkan menurut keterangan keluarga Tergugat, sekarang Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat ke Sumatera dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Penggugat, karena setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ke Banaran Madiun, Penggugat pernah curhat pada saksi.

Hal. 9 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat maupun ke rumah orang tua Tergugat, dan tidak ada khabarnya serta tidak pernah kirim uang belanja pada Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak meninggalkan suatu harta apapun yang dapat digunakan untuk pengganti nafkah Penggugat; ---

- Bahwa selama Penggugat berada di Madiun pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat tidak tahu di mana keberadaan Tergugat; -----

- Bahwa akibat dari kejadian pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 tahun lebih, dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, masing-masing sudah tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat tidak keberatan dan



membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dadlil gugatannya dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tertera dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah teruai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 disebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”, namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dan pula telah dipanggil secara patut namun Tergugat tidak hadir, oleh karenanya ketentuan tersebut dapat disimpangi ;-----

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak

Hal. 11 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



berhasil, upaya damai tersebut telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Januari 2011 dan 17 Pebruari 2011 terbukti Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta autentik, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tatacara Syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Banaran Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan "Gugatan perceraian perkara Cerai Gugat diajukan di tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Tergugat", ketentuan tersebut dikaitkan dengan surat panggilan untuk Tergugat bertanggal 17 Januari 2011 dan 17 Pebruari 2011 Tergugat telah dipanggil melalui massmedia RRI Madiun, karena tempat kediaman Tergugat tidak dapat diketahui dengan jelas sejak akhir tahun 2008 (sebagaimana bukti relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sragen), maka sudah tepat Penggugat mengajukan perkara ini, karena tempat kediaman Penggugat menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Cerai yang

Hal. 13 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

a. bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2003 dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sragen, disebabkan Tergugat tidak bisa member nafkah secara layak kepada Penggugat, yang akhirnya pada tahun itu juga Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Madiun, dan selama Penggugat berada di Madiun Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

b. bahkan Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, tidak pernah pulang dan tidak ada khabarnya, serta tidak pernah mengirim uang nafkah pada Penggugat, sampai sekarang sudah 2 tahun, dan selama Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat;

c. bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidak harmonisan dan ketidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidak jelasnya keberadaan Tergugat saat sekarang ini.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut



di atas, dengan berdasar pada dalil- dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami- isteri.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil

Hal. 15 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Meimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil



dengan patut untuk datang menghadap di persidangan
tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.
441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu
Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun
berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 19 Mei
2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadits Tsaniyah
1432 H oleh **Drs. Ahmad Ashuri** sebagai Ketua Majelis,
Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan **Drs. H. Nur Khasan, SH.,
MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Harunurrasyid.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 17 dari 18 hal Put. No.2067/ Pdt.G / 2009 / PA.Krs



HAKIM ANGGOTA

Drs. AHMAD ASHURI
Dra. STFI ROHMAH, M.
M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. HARUNURRASYID

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya hak Kepaniteraan	Rp	35.000
2	Biaya proses	Rp	400.000,
3	Biaya Meterai	Rp	6.00
J u m l a h		Rp	441.000,
(Dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah).			

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya, oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun,

Drs. MOCHTAROM